

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kementerian Desa, Pembangunan wilayah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia artinya kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan daerah perdesaan, pemberdayaan warga desa, percepatan pembangunan wilayah tertinggal, serta transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan wilayah Tertinggal serta Transmigrasi yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Bapak Marwan Ja'far. serta kemudian pada tahun 2016 tingkat kepemimpinan beralih kepada Bapak Eko Putro Sandjojo. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipimpin oleh Bapak Abdul Halim Iskandar.

UU No. 25 Tahun 2009 wacana Pelayanan Publik. untuk meningkatkan kualitas serta mengklaim penyediaan pelayan publik sesuai menggunakan asas-asas awam pemerintahan serta korporasi yang baik dan untuk memberi perlindungan bagi setiap masyarakat negara serta penduduk asal

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan persetujuan beserta DPR Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang – Undang No 25 Tahun 2009 wacana pelayanan publik.

Pemerintah Desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola daerah tingkat desa. forum ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 perihal pemerintah desa yang diterbitkan buat melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . Sistem info Desa ialah bagian tidak terpisahkan dalam implementasi Undang – Undang Desa. UU Desa Pasal 86 wacana Sistem info Pembangunan Desa serta Pembangunan tempat Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses berita melalui sistem isu yang dikembangkan sang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Desa merupakan wilayah terkecil yang terdapat di Indonesia, menurut Kartohadikoesoemo S. (1984) bahwa desa adalah kesatuan aturan tempat tinggal suatu rakyat yg berhak menyelenggarakan tempat tinggal tanggungannya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat. Sangat tepat kiranya Jika wilayah desa menjadi target penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan, mengingat pemerintah desa adalah basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yg sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar pada pembangunan nasional yg menyeluruh.

Dengan adanya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 wacana Pemerintahan daerah, sudah membawa perubahan yang mendasar pada sistem serta struktur pemerintahan daerah dan dampak yang sangat luas bagi

penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta sistim penganggaran pada menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pada tingkat pemerintahan desa. buat menaikkan manajemen pemerintahan desa, perlu dilakukan penataan administrasi sesuai Permendagri nomor 32 Tahun 2006 tentang pedoman Administrasi Desa. Hal ini membantu aparat dan perangkat Pemerintah Desa di dalam proses pencatatan data dan gosip pada berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada buku administrasi desa. buku administrasi desa sinkron dengan Permendagri nomor 32 Tahun 2006 sebanyak 30 buku administrasi dari 30 contoh buku tadi sangat dibutuhkan supaya kegiatan pada pengelolaan administrasi desa lebih efektif .

Upaya perbaikan pelayanan publik itu ternyata memberikan manfaat baik bagi Pemerintah Daerah juga rakyat rakyat dan pelaku usaha. Bagi Pemerintah Daerah lebih efektif serta efisiennya kerja birokrasi, meningkatnya investasi serta pendapatan daerah dan menguatnya legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik. Sedangkan bagi masyarakat dan pelaku usaha manfaatnya adalah menerima pelayanan yg lebih simpel, lebih cepat, tak diskriminatif serta transparan.

Pelayanan publik adalah suatu usaha yg dilakukan gerombolan atau seseorang birokrasi untuk memberikan donasi kepada warga dalam rangka mencapai suatu tujuan eksklusif. salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan serta penertiban pada penertiban dokumen serta data kependudukan melalui

registrasi penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan berita administrasi kependudukan dan eksploitasi hasilnya buat pelayanan publik serta pembangunan sektor lain.

Seiring menggunakan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi pemerintahan di daerah bisa mengelola serta menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. ada konsep yang mendasar pada hal mengelola urusan yang mengatur pemerintah lokal ini yakni adanya prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah tadi. otonomi wilayah bermakna kemauan rakyat lokal untuk memecahkan aneka macam macam dilema warga setempat demi mencapai kesejahteraan mereka.

Tetapi demikian, pada kenyataannya syarat penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih belum efektif dan efisien serta kualitas asal daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik pada pelayanan administrasi masih ada duduk perkara. problem yang dimaksud yaitu dalam memberikan pelayanan masih kurang optimal (Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian). Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi Jika pelayanan publik bisa memberikan pelayanan yang memenuhi enam dari sepuluh indikator pelayanan yang baik berdasarkan teori yang dikemukakan sang Gasperz pada Azis Sanapiah (2000: 15) yaitu “kepastian

saat pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, dan kemudahan menerima pelayanan”. Jika pelayanan yang diberikan telah memenuhi kriteria tersebut, maka dapat dikatakan kebutuhan sudah terpenuhi sehingga bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk menyampaikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan masyarakat merupakan tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan sang penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Pelayanan Administrasi Desa merupakan pintu gerbang bagi pemerintah desa buat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya peningkatan pelayanan administrasi salah satunya dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Desa sebagai peran penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkembang. pelayanan harus diberikan kewenangan yang sesuai karena berhubungan langsung dengan masyarakat.

Sedangkan sudah sepantasnya wajib menyelenggarakan pelayanan yang mudah untuk diakses, sesuai kebutuhan masyarakat, dilaksanakan dengan partisipatif serta sesuai norma yang berlaku. sehingga dalam penyelenggaraan pelayanan satu pintu desa melalui Sistem informasi Desa (SID) belum mampu mewujudkan kualitas pelayanan baik perizinan maupun non perizinan yang

tidak mengalami peningkatan meskipun sudah pada permudah dengan adanya SID tersebut.

Menurut KBBI Sistem ialah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi Sistem ialah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. dari pengertian tersebut jelas Jika aplikasi adalah salah satu komponen yang dibutuhkan bagi Sistem informasi Desa.

Sistem informasi Desa (SID) dibangun dan dikembangkan di awalnya oleh COMBINE Resource Institution Dari tahun 2009. Sistem ini dikelola menggunakan merujuk pada lisensi GNU General Public License Version 3. dengan lisensi GPL v3, semua ubahan OpenSID juga berlisensi GPL v3, yaitu bersifat sumber terbuka.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi kebijakan program pelayanan administrasi di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana Faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan sistem informasi desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana dampak pengembangan sistem informasi desa di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang serta rumusan masalah tersebut, maka peneliti menentukan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui kebijakan program pelayanan administrasi di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?
2. Untuk mengetahui strategi pelaksanaan pengembangan sistem informasi desa di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?
3. Untuk mengetahui dampak pengembangan sistem informasi desa di Desa Pacarpeluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat diadakannya penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan tentang pelayanan desa terutama untuk mengembangkan kajian dalam melayani masyarakat dengan zaman yang sudah serba online.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparatur Desa

Mampu mengaplikasikan pelayanan online dengan baik sehingga bisa memudahkan pekerjaan dengan cepat, tepat dan efisien.

b. Bagi Masyarakat

Tidak terlalu memikirkan biaya admin mulai pembuatan surat sampai surat jadi , tinggal tunggu dan tidak memerlukan waktu lama untuk membuatnya sehingga bisa meminimalisir waktu.

c. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan bagi peneliti mengenai sistem informasi desa.